

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN TAHUN 2022

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat nomor 9/HM.02/7413/2022

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten muna barat, telah dibentuk badan koordinasi kehumasan dilingkungan komisi pemilihan umum kabupaten muna barat

Bahwa adanya perubahan pada pejabat struktural dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna barat, maka dipandang perlu untuk mengubah susunan keanggotaan badan koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna Barat tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat nomor 4/HM.02-Kpt/7413/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna Barat

Dasar hukum dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika nomor 35 tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020, dan Keputusan komisi Pemilihan umum 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021

Dalam Keputusan Kpu Kabupaten Muna Barat 4/HM.02-Kpt/7413/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Maret 2022
- Lampiran 1 halaman